



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pasuruan perlu adanya lingkungan yang baik dan sehat;
- b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Pasuruan dalam berbagai sektor yang sekaligus disertai dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur daerah dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di daerah;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan diperlukan adanya kebijakan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau;
- d. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di berbagai bidang, terutama pembangunan di wilayah perkotaan yang telah menghasilkan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat perkotaan, ternyata masih menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dari aspek tata ruang kota, berupa berkurangnya ruang terbuka hijau yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nation Frame Work Convention On Climate Change*/Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Penataan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4655);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Jalur Hijau adalah jalur lahan terbuka yang meliputi Jalur Hijau Tepi Sungai, Irigasi, Sempadan Pantai, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur pejalan kaki/pedestrian Sempadan Rel Kereta Api, Jalur Dibawah Jembatan Layang, Jalur Hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi.
8. Kawasan Hijau adalah RTH dalam bentuk Taman, Lapangan Olah Raga, Taman Monumen dan Taman Pemakaman, pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana tata kota.
9. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi

sebagai paru-paru kota.

10. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
11. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
12. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
13. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
14. Pengelolaan RTH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ruang terbuka hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ruang terbuka hijau yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
15. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan bangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat bagi yang menempati bangunan tersebut.
17. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungannya.
18. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka prosentasi perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
19. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah yang terdiri antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan air bersih, jaringan air kotor, terminal angkutan umum, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
20. Fasilitas Sosial adalah fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, Pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta

pemakaman umum.

21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
22. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
23. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
24. Ruang Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RDTRKP adalah kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi dan ruang perkotaan serta pengembangan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengakomodasikan kegiatan sosial ekonomi yang diinginkan.
25. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
26. Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak dan rumput.
27. Pohon Pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 15 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar, serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari.
28. Tanaman Perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter.
29. Semak Hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter.
30. Penutup Tanah adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai penutup tanah.
31. Sarana Penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau.
32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
33. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penyediaan dan pemanfaatan RTH diselenggarakan berdasarkan asas-asas :

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

### Bagian Kedua Maksud

#### Pasal 3

Penyediaan dan pemanfaatan RTH dimaksudkan untuk :

- a. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan RTH; dan
- b. menyelenggarakan pengelolaan RTH secara terencana, sistematis, dan terpadu.

### Bagian Ketiga Tujuan

#### Pasal 4

Tujuan RTH adalah untuk menyediakan ruang yang cukup bagi :

- a. kawasan Konservasi untuk kelestarian hidrologi;
- b. kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
- c. area pengembangan keanekaragaman hayati;
- d. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
- e. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
- f. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
- g. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
- h. penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan,

sertakriteria pemanfaatannya;

- i. area mitigasi/evakuasi bencana, dan ruang penempatan pertandaan (*signage*) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- j. meningkatkan peran dan tanggung jawab aparatur dan masyarakat dalam mengelola RTH; dan
- k. sarana untuk mencerminkan identitas daerah.

### BAB III FUNGSI DAN JENIS RUANG TERBUKA HIJAU

#### Pasal 5

Fungsi RTH meliputi :

- a. fungsi ekologis :
  1. memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
  2. pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
  3. sebagai peneduh;
  4. produsen oksigen;
  5. penyerap air hujan;
  6. penyedia habitat satwa;
  7. penyerap polutan media udara, air dan tanah; serta
  8. penahan angin.
- b. fungsi sosial budaya :
  1. menggambarkan ekspresi budaya lokal;
  2. merupakan media komunikasi warga;
  3. tempat rekreasi;
  4. wadah dan obyek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
- c. fungsi ekonomi :
  1. sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur;
  2. bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
- d. fungsi estetika :
  1. meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan pemukiman, maupun makro: lansekap secara keseluruhan;
  2. menstimulasi kreativitas dan produktifitas warga;
  3. pembentuk faktor keindahan arsitektural;
  4. menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.



## Pasal 6

- (1) Berdasarkan kepemilikan Jenis RTH meliputi RTH Privat dan RTH Publik.
- (2) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dari orang atau Badan pemilik atau pengelola.
- (3) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa yang penyediaannya dilakukan secara bertahap.

## Pasal 7

- (1) RTH privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
  - a. pekarangan rumah tinggal;
  - b. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha;
  - c. taman atap bangunan;
  - d. taman RT;
  - e. taman RW;
  - f. taman Kelurahan;
  - g. taman Kecamatan;
  - h. pulau jalan dan median jalan; dan
  - i. jalur pejalan kaki.
- (2) RTH publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi:
  - a. taman RT;
  - b. taman RW;
  - c. taman kelurahan;
  - d. taman kecamatan;
  - e. taman kota;
  - f. sabuk hijau (*green belt*);
  - g. pulau jalan dan median jalan;
  - h. jalur pejalan kaki;
  - i. ruang dibawah jalan layang;
  - j. RTH sempadan rel kereta api;
  - k. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
  - l. RTH sempadan sungai;
  - m. RTH sempadan pantai;
  - n. RTH pengamanan sumber air baku/ mata air; dan
  - o. pemakaman.

## BAB IV PERENCANAAN

### Pasal 8

Perencanaan RTH merupakan bagian dari rencana tata ruang yang ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.

### Pasal 9

- (1) Setiap orang atau swasta dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH.
- (2) Perencanaan dan perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

## BAB V PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 10

Penyediaan RTH klasifikasikan menurut:

- a. luas wilayahnya;
- b. jumlah penduduk;
- c. pekarangan;
- d. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha;
- e. taman atap bangunan;
- f. lingkungan/pemukiman;
- g. taman perkotaan;
- h. hutan kota;
- i. sabuk hijau;
- j. jalur hijau jalan;
- k. taman pulau jalan atau median jalan;
- l. pejalan kaki;
- m. dibawah jalan layang; dan
- n. fungsi tertentu;

### Bagian Kedua Penyediaan RTH Menurut Luas Wilayahnya

### Pasal 11

- (1) Proporsi penyediaan RTH menurut luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, adalah minimal 30% (tiga puluh perseratus), yang terdiri dari 20% (dua puluh perseratus) RTH Publik dan 10% (sepuluh perseratus) RTH Privat.
- (2) Proporsi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem perkotaan, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat maupun sistem Ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika perkotaan.

Bagian Ketiga  
Jumlah penduduk

Pasal 12

- (1) Jumlah penduduk  $\pm$  250 jiwa dibutuhkan luasan RTH minimal 250 M<sup>2</sup> atau 1M<sup>2</sup> perorang.
- (2) Jumlah penduduk  $\pm$  2.500 jiwa dibutuhkan luasan RTH minimal 1.250 M<sup>2</sup> atau 0.5 M<sup>2</sup> perorang.
- (3) Jumlah penduduk  $\pm$  30.000 jiwa dibutuhkan luasan RTH minimal 9.000 M<sup>2</sup>.
- (4) Jumlah penduduk  $\pm$  120.000 jiwa dibutuhkan luasan RTH minimal  $\pm$  24.000 M<sup>2</sup>.
- (5) Jumlah penduduk  $\pm$  480.000 jiwa dibutuhkan luasan RTH minimal  $\pm$  144.000 M<sup>2</sup>.

Bagian Keempat  
Pekarangan

Pasal 13

- (1) Penyediaan RTH untuk pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yang meliputi:
  - a. pekarangan rumah besar;
  - b. pekarangan rumah sedang; dan
  - c. pekarangan rumah kecil.
- (2) Karakteristik dan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. rumah dengan luas lahan di atas 500 (lima ratus) meter persegi;
  - b. RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m<sup>2</sup>) dikurangi luas dasar bangunan (m<sup>2</sup>); dan
  - c. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan/atau rumput.
- (3) Karakteristik dan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. rumah dengan luas lahan antara 200 (dua ratus) meter persegi sampai dengan 500 (lima ratus) meter persegi;
  - b. RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m<sup>2</sup>) dikurangi luas dasar bangunan (m<sup>2</sup>); dan
  - c. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.
- (4) Karakteristik dan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. rumah dengan luas lahan di bawah 200 (dua ratus) meter persegi;
  - b. RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m<sup>2</sup>) dikurangi luas dasar bangunan (m<sup>2</sup>); dan
  - c. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.

#### Bagian Kelima

#### Halaman Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha

#### Pasal 14

- (1) RTH untuk halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, yaitu berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka.
- (2) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
  - a. untuk tingkat KDB 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) perlu menambahkan tanaman dalam pot;
  - b. perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB di atas 70% (tujuh puluh perseratus), memiliki minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter di atas 60 (enam puluh) sentimeter;
  - c. persyaratan penanaman pohon pada perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB di bawah 70% (tujuh puluh perseratus), berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area di luar KDB yang telah ditentukan.

#### Bagian Keenam

#### Taman Atap Bangunan

#### Pasal 15

- (1) Penyediaan RTH dalam bentuk taman atap bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, adalah dapat memanfaatkan ruang terbuka non hijau.
- (2) Lahan dengan koefisien dasar bangunan di atas 90% (sembilan puluh

perseratus), RTH dapat disediakan pada atap bangunan.

- (3) Aspek yang harus diperhatikan dalam pembuatan taman atap bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. struktur bangunan;
  - b. lapisan kedap air (*waterproofing*);
  - c. sistem utilitas bangunan;
  - d. media tanam;
  - e. pemilihan material;
  - f. aspek keselamatan dan keamanan; dan
  - g. aspek pemeliharaan peralatan dan tanaman.

## Bagian Ketujuh Lingkungan/Pemukiman

### Pasal 16

- (1) Penyediaan RTH untuk lingkungan /pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, dibagi menjadi empat jenis, yang meliputi :
- a. RTH taman rukun tetangga;
  - b. RTH taman rukun warga;
  - c. RTH kelurahan; dan
  - d. RTH kecamatan;
- (2) RTH taman rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) rukun tetangga.
- (3) Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. minimal 1 (satu) meter persegi per penduduk rukun tetangga;
  - b. luas minimal 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi;
  - c. lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 (tiga ratus) meter dari rumah-rumah penduduk yang dilayani;
  - d. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 80% (delapan puluh perseratus) dari luas taman; dan
  - e. terdapat minimal 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.
- (4) RTH taman rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) rukun warga.
- (5) Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan sebagai berikut:
- a. minimal 0,5 (nol koma lima) meter persegi per penduduk RW;

- b. luas minimal 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi;
  - c. lokasi taman berada pada radius kurang dari 1.000 (seribu) meter dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya;
  - d. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 80% (delapan puluh perseratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan
  - e. terdapat minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.
- (6) RTH kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kelurahan.
- (7) Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sebagai berikut:
- a. minimal 0,30 (nol koma tiga) meter persegi per penduduk kelurahan;
  - b. luas minimal taman 9.000 (sembilan ribu) meter persegi;
  - c. lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan;
  - d. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas;
  - e. ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan; dan
  - f. terdapat minimal 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.
- (8) RTH kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kecamatan.
- (9) Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur sebagai berikut :
- a. minimal 0,2 (nol koma dua) meter persegi per penduduk kecamatan;
  - b. luas taman minimal 24.000 (dua puluh empat ribu) meter persegi;
  - c. lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan;
  - d. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan
  - e. ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

Bagian Kedelapan  
Taman Perkotaan

Pasal 17

- (1) Penyediaan RTH untuk taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kota atau bagian wilayah kota.
- (2) RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melayani minimal 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) penduduk dikawasan perkotaan dengan standar minimal 0,3 m<sup>2</sup> (nol koma tiga meter persegi ) per penduduk kota, dengan luas taman minimal 24.000 (dua puluh empat ribu) meter persegi.
- (3) Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus).
- (4) Semua fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbuka untuk umum.
- (5) Jenis Vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta Iklim Mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

Bagian Kesembilan  
Hutan Kota

Pasal 18

- (1) Penyediaan RTH untuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, berfungsi untuk :
  - a. menjaga Iklim Mikro dan nilai estetika;
  - b. peresapan air;
  - c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
  - d. pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yang meliputi:
  - a. bergerombol atau menumpuk;
  - b. menyebar; dan
  - c. berbentuk jalur.
- (3) Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% (sembilan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari luas hutan kota.
- (4) Lebar minimal hutan kota yang berbentuk jalur adalah 30 (tiga puluh) meter.

Bagian Kesepuluh  
Sabuk Hijau

Pasal 19

- (1) Penyediaan RTH untuk Sabuk Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan penggunaan lahan.
- (2) Sabuk Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah;
  - b. hutan kota; dan
  - c. kebun campuran, perkebunan, pesawahan, yang telah ada sebelumnya (*eksisting*) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya.
- (3) Fungsi sabuk hijau:
  - a. peredam kebisingan;
  - b. mengurangi efek pemanasan yang diakibatkan oleh radiasi sinar matahari;
  - c. penapis cahaya silau;
  - d. mengatasi penggenangan; daerah rendah dengan drainase yang kurang baik, sering tergenang hujan yang dapat mengganggu aktifitas kota serta menjadi sarang nyamuk;
  - e. penahan angin; untuk membangun sabuk hijau yang berfungsi sebagai penahan angin perlu diperhitungkan beberapa faktor yang meliputi panjang jalur, lebar jalur;
  - f. mengatasi intrusi air laut; RTH hijau dalam kota akan meningkatkan resapan air, sehingga akan meningkatkan jumlah air tanah yang akan menahan perembasan air laut ke daratan;
  - g. penyerap dan penepis bau;
  - h. mengamankan pantai dan membentuk daratan; dan
  - i. mengatasi penggurunan.

Bagian Kesebelas  
Jalur Hijau Jalan

Pasal 20

- (1) Penyediaan RTH untuk jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j, dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) dari Ruang Milik Jalan (Rumija) sesuai dengan kelas jalan.
- (2) Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu memperhatikan fungsi tanaman dan persyaratan



penempatannya.

- (3) Jenis tanaman yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa jenis tanaman khas daerah setempat yang disukai oleh burung-burung.

## Bagian Keduabelas Taman Pulau Jalan atau Median Jalan

### Pasal 21

- (1) Penyediaan RTH untuk taman pulau jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k, terbentuk oleh geometris jalan (simpang tiga atau bundaran jalan).
- (2) Penyediaan RTH untuk median jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf l, berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi 2 (dua) lajur atau lebih.
- (3) Median atau pulau jalan dapat berupa taman atau non taman.

## Bagian Ketigabelas Pejalan Kaki

### Pasal 22

- (1) Penyediaan RTH untuk pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf l, adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri dan kanan jalan atau di dalam taman.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat, meliputi :
  - a. kenyamanan; dan
  - b. karakter fisik.

## Bagian Keempatbelas Penyediaan RTH Dibawah Jalan Layang

### Pasal 23

Penyediaan RTH dibawah jalan layang dalam rangka:

- a. sebagai area resapan air;
- b. agar area dibawah tertata rapi, asri, dan indah;
- c. menghindari kekumuhan dan lokasi tunawisma;
- d. menghindari pemukiman liar;
- e. menutupi bagian-bagian struktur jalan yang tidak menarik; dan
- f. memperlambat bagian/struktur bangunan yang terkesan kaku.

Bagian Kelimabelas  
Fungsi Tertentu

Paragraf 1  
Umum

Pasal 24

RTH untuk fungsi tertentu terdiri dari :

- a. sempadan sungai;
- b. sempadan pantai;
- c. pengamanan sumber air baku/mata air;
- d. pemakaman;
- e. sempadan rel kereta api; dan
- f. jaringan listrik tegangan tinggi.

Paragraf 2  
RTH Sempadan Sungai

Pasal 25

- (1) RTH Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.
- (2) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. sungai bertanggung; dan
  - b. sungai tidak bertanggung.
- (3) Garis Sempadan Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul, sedangkan garis Sempadan Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (4) Garis Sempadan Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu:
  - a. sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
  - b. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
  - c. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

- (5) Garis Sempadan Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
- a. sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih, penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter;
  - b. Sungai kecil, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 (lima ratus) kilometer persegi, penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Paragraf 3  
RTH Sempadan Pantai

Pasal 26

- (1) RTH sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, memiliki fungsi:
  - a. sebagai pembatas pertumbuhan permukiman atau aktivitas lainnya agar tidak mengganggu kelestarian pantai; dan
  - b. area pengaman pantai dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut.
- (2) Lebar RTH Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 100 (seratus) meter dari batas air pasang tertinggi ke arah darat.
- (3) Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% (sembilan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus).

Paragraf 4  
RTH Pengaman Sumber Air Baku/Mata Air

Pasal 27

- (1) RTH pengaman sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terdiri atas :
  - a. sungai;
  - b. danau/waduk; dan
  - c. mata air.
- (2) RTH danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (3) RTH untuk mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.

Paragraf 5  
Pemakaman

Pasal 28

- (1) Penyediaan RTH pada areal pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, memiliki fungsi utama, meliputi:
  - a. tempat penguburan jenazah;
  - b. Ekologis; dan
  - c. fungsi sosial masyarakat di sekitar pemakaman.
- (2) Penyediaan RTH pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur bentuk pemakaman sebagai berikut:
  - a. ukuran makam 1 (satu) meter x 2 (dua) meter;
  - b. jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 (nol koma lima) meter;
  - c. tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan;
  - d. pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
  - e. batas antar blok pemakaman berupa Pedestrian lebar 150 (seratus lima puluh) sentimeter sampai dengan 200 (dua ratus) sentimeter dengan deretan pohon pelindung di salah satu sisinya;
  - f. batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; dan
  - g. ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% (tujuh puluh perseratus) dari total area pemakaman dengan tingkat liputan Vegetasi 80% (delapan puluh perseratus) dari luas ruang hijaunya.

Paragraf 6  
RTH Sempadan Rel Kereta Api

Pasal 29

Penyediaan RTH pada garis sempadan jalan rel kereta api merupakan RTH yang memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api.

Paragraf 7  
RTH Jaringan Listrik Tegangan Tinggi

Pasal 30

Ketentuan lebar sempadan jaringan tenaga listrik yang dapat digunakan sebagai RTH adalah sebagai berikut:

- a. Garis sempadan jaringan tenaga listrik adalah 64 meter yang ditetapkan dari titik tengah jaringan tenaga listrik; dan

- b. Ketentuan jarak benas minimum antara penghantar SUTT dan SUTET dengan tanah dan benda lain mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/K/2008.

## BAB VI PEMANFAATAN, PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Pemanfaatan RTH

#### Pasal 31

- (1) Pemanfaatan RTH milik Pemerintah Daerah atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang belum memiliki alas hak atas tanah adalah kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Pemanfaatan RTH oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pengelolaan RTH

#### Pasal 32

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat dan swasta sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- (2) Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

#### Pasal 33

Dalam rangka pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung-jawab dan kemitraan semua pihak baik, Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun swasta dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian RTH dan tanaman.

### Bagian Ketiga Pengendalian RTH

#### Pasal 34

- (1) Setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau swasta dan/atau untuk kepentingan perorangan atau swasta yang memakai lokasi RTH tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari

Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (4) Izin pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal izin tidak berlaku, maka lokasi RTH yang bersangkutan harus dikosongkan dalam keadaan baik atas beban pemegang izin.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) kepada pejabat yang berwenang.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak dan Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 37

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk:
  - a. menyediakan RTH pada pekarangannya masing-masing;
  - b. menanam pohon pelindung dan pohon yang kecil-kecil pada pekarangan masing-masing;
  - c. menanam pohon pelindung dan pohon kecil-kecil pada RTH pada taman rukun tetangga, taman rukun warga, taman kelurahan, dan taman kecamatan dalam kawasan perkotaan; dan

- d. menjaga dan melindungi pohon-pohon pada RTH.
- (2) Masyarakat berhak untuk:
- a. menikmati rasa keindahan dan kenyamanan dari keberadaan ruang terbuka hijau;
  - b. memanfaatkan dan menikmati hasil dari RTH Privat; dan
  - c. memanfaatkan RTH Publik.
- (3) Untuk memanfaatkan RTH Publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Pihak Swasta

Pasal 38

- (1) Kewajiban pihak swasta, meliputi:
- a. pihak swasta yang akan membangun lokasi usaha, baik itu berupa perumahan, mall, plaza, dan sebagainya dengan areal yang cukup luas, wajib menyertakan konsep pembangunan RTH;
  - b. menanam pohon pelindung dan pohon-pohon kecil pada lokasi usaha yang akan dibangunnya;
  - c. membangun dan memelihara RTH; dan
  - d. mengupayakan bantuan pendanaan bagi masyarakat dalam realisasi pelibatan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.
- (2) Hak pihak swasta, meliputi:
- a. menikmati rasa keindahan dan kenyamanan dari keberadaan RTH; dan
  - b. izin dari Pemerintah Daerah dalam rangka mengelola dan memanfaatkan RTH.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pengendalian RTH.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan;
  - b. turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di pekarangan, dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan, dan pengelolaan sampah;
  - c. turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH;

- d. turut serta menyediakan dan memanfaatkan RTH;
  - e. membentuk forum masyarakat peduli RTH atau komunitas masyarakat RTH di kecamatan dalam kawasan perkotaan;
  - f. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyikapi perencanaan, pem-bangunan serta pemanfaatan RTH melalui sosialisasi, pelatihan dan diskusi di kelompok-kelompok masyarakat;
  - g. meningkatkan kemampuan masyarakat, melalui forum, komunitas, dan lainnya dalam mengelola permasalahan, konflik yang muncul sehubungan dengan pembangunan RTH;
  - h. menggalang dan mencari dana kegiatan dari pihak tertentu untuk proses sosialisasi;
  - i. menyusun mekanisme pengaduan, penyelesaian konflik serta respon bersama dengan Pemerintah Daerah; dan
  - j. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.
- (3) Peran swasta dalam penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pihak swasta yang akan membangun lokasi usaha dengan areal yang luas perlu menyertakan konsep pembangunan RTH
  - b. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam membangun dan memelihara RTH;
  - c. memfasilitasi proses pembelajaran kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyusunan RTH perkotaan;
  - d. berperan aktif dalam diskusi dan proses pembangunan sehubungan dengan pembentukan kebijakan publik dan proses pelibatan masyarakat dan swasta yang terkait dengan pembangunan RTH; dan
  - e. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.
- (4) Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. membentuk sistem mediasi dan fasilitasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam mengatasi kesenjangan komunikasi dan informasi pembangunan RTH;
  - b. menyelenggarakan proses mediasi jika terdapat perbedaan pendapat atau kepentingan antara pihak yang terlibat;
  - c. berperan aktif dalam mensosialisasikan dan memberikan penjelasan mengenai proses kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta serta mengenai proses pengajuan keluhan dan penyelesaian konflik yang terjadi;
  - d. memberikan pelatihan kepada masyarakat dan/atau yang terkait dalam pembangunan RTH, maupun dengan proses diskusi dan seminar;
  - e. menciptakan lingkungan dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan masyarakat dan swasta terlibat aktif dalam proses pemanfaatan ruang secara proporsional, adil dan bertanggung jawab;
  - f. bersama antara pemerintah daerah, perwakilan masyarakat dan swasta



- untuk aktif melakukan mediasi; dan
- g. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.

## BAB X LARANGAN

### Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menebang pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang merusak sarana dan prasarana taman atau RTH milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana RTH tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 41

- (1) Setiap orang atau pihak swasta yang memanfaatkan dan mengelola RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
  - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin; atau
  - e. pembongkaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 42

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti barang, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 35 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pemberian sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 19 – 12 - 2018

BUPATI PASURUAN,

Ttd

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 19 – 12 - 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 16  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN 413-16/2018

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Ruang Terbuka Hijau (RTH) mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam rangka memberikan rasa nyaman dan keindahan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena RTH mempunyai manfaat, yang meliputi manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung merupakan manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, yang meliputi keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah). Manfaat tidak langsung merupakan manfaat jangka panjang. Manfaat jangka panjang meliputi pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Walaupun RTH memberikan manfaat bagi masyarakat, namun Pemerintah Kabupaten Pasuruan sampai saat ini belum menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan menjadi sangat penting untuk ditetapkan karena memberikan kepastian hukum di dalam penyediaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian serta pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau. Filosofi didalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau ini adalah dalam rangka memberikan rasa keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat, pada gilirannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan pada asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas. Sementara itu yang menjadi tujuan dalam Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau adalah untuk menyediakan ruang yang cukup bagi :

- a. kawasan Konservasi untuk kelestarian hidrologi;
- b. kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
- c. area pengembangan keanekaragaman hayati;
- d. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
- e. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
- f. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
- g. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;

- h. penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan, sertakriteria pemanfaatannya;
- i. area mitigasi/evakuasi bencana, dan ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- j. meningkatkan peran dan tanggung jawab aparatur dan masyarakat dalam mengelola RTH;
- k. sarana untuk mencerminkan identitas daerah.

l.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Ruang terbuka non hijau, seperti atap gedung, teras rumah, teras-teras bangunan bertingkat dan pot.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kegiatan yang dilakukan oleh rukun warga, meliputi kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan rukun warga tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Bergerombol atau menumpuk artinya hutan kota dengan komunitas Vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah Vegetasi minimal 100 (seratus) pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan.

Huruf b

Menyebar artinya bahwa hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi. Komunitas Vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil.

Huruf c

Berbentuk jalur artinya hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kenyamanan, adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem Pedestrian, yaitu:

- a. orientasi, berupa tanda visual (landmark, marka jalan) pada lansekap untuk membantu dalam menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar;
- b. kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya yang dipengaruhi oleh kepadatan Pedestrian, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. Jalur pejalan kaki harus aksesibel untuk semua orang termasuk penyandang cacat.

Huruf b

Karakter fisik, meliputi:

- a. kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan;
- b. kriteria pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan dan budaya.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut, seperti intrusi air laut, erosi, abrasi, tiupan angin kencang dan gelombang tsunami.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas



Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Fungsi Ekologis, yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis Vegetasi, pencipta Iklim Mikro serta tempat hidup burung.

Huruf c

Fungsi sosial masyarakat di sekitar, yaitu masyarakat sekitar dapat beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 316